

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 51
TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI SAMARINDA**

Rafika Febi Rivalda
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

Abstract

As a follow up, the Minister of Education issued the Republic of Indonesia Minister of Education Regulation No. 64 Year 2015 concerning No-Smoking Areas in School Environments related to No-Smoking Areas (KTR). The non-smoking area aims to create a clean, healthy and smoke-free school environment. Therefore, the prohibition of smoking in educational areas is one of the efforts to avoid the presence of minors who smoke. In addition to the students not smoking in the education area, this is also done so that the teachers give a good example to their students.

The type of research the author uses is empirical juridical research, that is empirical juridical research, or so-called field research that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society.

The results of the study stated that the implementation of law enforcement areas without smoking in Samarinda City has not been effective. This is based on the results of a survey conducted by the Samarinda City Health Office that only 30% of the community complied while 70% of the community did not comply with the No Smoking Area. For the effectiveness of

the No-Smoking Zone, a preventive effort is carried out, namely socialization, coordination, guidance and provision of guidelines, as well as monitoring and evaluation and repressive efforts, namely by conducting spot checks and the imposition of sanctions for violators without smoking areas. The obstacles encountered by the government in law enforcement in the No Smoking Area in Samarinda City are affected by legal factors, factors of law enforcement officials, supporting facilities or facilities, community factors and cultural factors.

Keywords: Regions, Schools, Cigarettes

I. PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Merokok adalah hak bagi setiap orang, tentu syarat dan ketentuan berlaku. Hanya orang yang telah berusia dewasa, atau 18 tahun ke ataslah yang diperbolehkan untuk merokok. Rokok adalah sebuah barang konsumsi yang memiliki potensi mengganggu kenyamanan orang lain dan prilaku merokok adalah salah satu masalah kesehatan yang menjadi kekhawatiran dunia sebab merokok merupakan prilaku yang sangat

membahayakan bukan hanya bagi perokok aktif tetapi juga perokok pasif. Karenanya, agar tidak ada masyarakat yang terganggu, hanya orang dengan mental dewasa lah yang diperbolehkan merokok. Apalagi persoalan terkait rokok ini juga rentan dikaitkan pada faktor kesehatan.¹

Sedangkan kita tahu bahwa anak yang terpapar asap rokok dapat mengalami peningkatan risiko terkena bronkitis, pneumonia, infeksi telinga tengah, asma, serta kelambatan pertumbuhan paru-paru. Trend usia merokok meningkat pada usia remaja, yaitu pada kelompok umur 10-14 tahun dan 15-19 tahun dan usia remaja adalah yang paling rentan pada permulaan tingkah laku merokok. Masa perubahan dari zaman kanak-kanak ke usia dewasa membawa kepada berbagai keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru termasuk merokok.

Dalam hal mengurangi dampak negatif penggunaan rokok, pemerintah mengendalikan tembakau yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Selain itu, Kota Samarinda juga turut berpartisipasi dalam melaksanakan PP nomor 109 tahun 2012 untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, yaitu dengan menetapkan peraturan yang berupa Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok guna mengurangi dampak dari perilaku perokok.

Selain itu, Kota Samarinda juga turut berpartisipasi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, yaitu dengan menetapkan peraturan yang berupa Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok guna mengurangi dampak dari perilaku perokok.

Terdapat delapan ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat bekerja, arena kegiatan anak-anak dan angkutan umum.

Berlaku juga terhadap larangan penjualan permen berbentuk rokok atau benda lain yang dikonsumsi maupun yang tidak dikonsumsi yang menyerupai rokok atau tanda

1

<https://komunitaskretek.or.id/opini/2018/05/tidak-merokok-di-kawasan-pendidikan/Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul. 23.55>.

apapun dengan merek dagang, logo, atau warna yang bisa diasosiasikan dengan produk/industri rokok. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan.

Meski Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah diberlakukan. Masih banyak ditemui masyarakat yang merokok pada ruang lingkup KTR. Terlebih sebagian dari perokok adalah usia remaja, masalah ini muncul diperkuat dari kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan sehingga tidak memberikan efek jera. Karena banyak diantara para perokok aktif di Samarinda adalah anak-anak sekolah yang umurnya berada dibawah 18 tahun.

Sebagai tindak lanjut menteri pendidikan mengeluarkan Permendikbud RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menciptakan Lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka penulis membatasi pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Menengah Pertama Kota Samarinda ?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Pertama Kota samarinda ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian antara lain sebagai berikut: Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.² Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer.³ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini merupakan termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris karena peneliti melakukan penelitian terhadap data primer. Maka penelitian yang di laksanakan dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu ke Sekolah Menengah Pertama Negeri

² Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, 2013, Cet. iii, Yogyakarta: Hal. 310.

³*Ibid*

4 Samarinda yang terletak di Jl. Juanda.

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan buku-buku, pendapat para ahli, jurnal dan berbagai informasi yang berasal dari masyarakat.⁴

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh kerennanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam metode pengumpulan data. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.⁵ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian para ahli.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informasi.Data yang terkumpul diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses, seleksi data, editing, klarifikasi data, dan sistematis data. Adapun pengolahan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :Seleksi data, dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.Sistematis data, menempatkan data pada masing-masing pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.⁶ Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, Hal. 83

⁵ Peter Mahmud Marzuki,2006,*Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 141

⁶ Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, Hal. 121

menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

II. KERANGKA TEORITIS

A. TEORI PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum

adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewanah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hokum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hokum dan perundang-undangan.

Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hokum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hokum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hokum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi

⁷ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

⁸Soerjono Soekanto. 2009, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. Hal 7

hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

B. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau dalam bahasa Inggris disebut *pubic policy* sering di dengar sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup pemerintahan, karena sejatinya pemerintah yang terbagi atas *eksekutif, legislatif, dan yudikatif* merupakan lembaga negara yang berhak merencanakan hingga menetapkan satu kebijakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kebijakan” diartikan sebagai serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya) serta pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sedangkan kata “publik” sendiri dijelaskan pula sebagai “orang banyak” atau “umum”. Sehingga dapat disimpulkan secara sederhana pengertian kebijakan publik yaitu suatu rencana yang dibentuk oleh pemerintah, organisasi, masyarakat, dan lain sebagainya yang ditujukan kepada orang banyak dengan tujuan mencapai sebuah sasaran yang dituju. Istilah

kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor lain dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, kebijakan publik apa yang dibuat pemerintah, mengapa mereka melakukan itu, dan apa perbedaan dari kesemuanya (*public policy is “Whatever governments choose to do or not do, public policy is what governments do, why they do it, and what difference it makes”*).⁹

Bukan menjadi perkara mudah bagi pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan, karena menyesuaikan antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang sudah pasti berbeda-beda menjadikan hambatan bagi pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan.

Selain dari pada itu dalam merumuskan suatu kebijakan publik terdapat tahapan-tahapan atau proses pembuatan kebijakan yang dapat divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu.

⁹Riant Nugroho, 2014, *Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 126.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TEMBAKAU

Tembakau merupakan tanaman perkebunan unggul yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan sudah lama diusahakan oleh petani tembakau di Jawa Tengah. Tanaman tembakau berperan penting bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan bagi petani dan sumber devisa bagi negara disamping mendorong berkembangnya agribisnis tembakau dan agroindustri.¹⁰

Tanaman tembakau memiliki akar tunggang dan akar tanaman tembakau kurang tahan terhadap air yang berlebihan karena dapat mengganggu pertumbuhan akar bahkan tanaman dapat mati.¹¹ Batang tembakau berbentuk agak bulat, agak lunak dan tidak bercabang. Diameter batang pada tanaman tembakau sekitar 5 cm.¹² Daun tembakau berbentuk lonjong atau bulat tergantung pada varietas tanamannya. Jumlah daun dalam satu tanaman tembakau berkisar antara 28 hingga 32 helai. Ketebalan daun tembakau berbeda-beda tergantung varietas budidaya. Daun tembakau tumbuh berselang-seling mengelilingi batang tanaman. Proses

penuaan (pematangan) daun biasanya dimulai dari bagian ujung, kemudian bagian bawahnya.¹³ Bunga tanaman tembakau merupakan bunga majemuk yang berfungsi sebagai alat penyerbukan sehingga dapat dihasilkan biji untuk perkembangbiakan. Tembakau yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah tembakau Virginia, tembakau asli/rakyat dan tembakau burley. Tembakau asli dikenal sebagai jenis daerah dan umumnya jenis ini dipakai sebagai tembakau rajangan baik itu rajangan kasar, rajangan tengahan ataupun rajangan halus. Budidaya tembakau meliputi pembibitan, pengolahan tanah, penanaman dan pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit serta panen dan pasca panen.¹⁴

seluruh pemerintah dunia agar melarang semua bentuk iklan rokok, promosi, ataupun sponsor tembakau sesuai dengan tema acara tersebut yaitu Pemuda Bebas Rokok yang merupakan bentuk inisiatif dunia atas maraknya iklan rokok yang menggunakan model remaja pada acara-acara musik, film, olahraga, majalah, dan sebagainya.

Di Indonesia sendiri dengan adanya gerakan-gerakan anti tembakau

¹⁰Cahyono, 2005, *Budi Daya Tanaman Sayuran*, Penebar Swadaya, Jakarta, Hal.35

¹¹Matnawi, 1997, *Budi Daya Tembakau Bawah Naungan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisus, Hal 77

¹²Ibid, 77

¹³ Budiman, 2009, *Buku Ajar Penelitian Kesehatan*, Cimahi, Stikes A. Yani. Hal.22

¹⁴ Setiawan dan Trisnawati, 1993, *Cara Pembudidayaan dan Pemasaran Tembakau*, Penebar Swadaya, Jakarta, Hal 30

memberikan dampak kurang baik kepada petani tembakau, karena Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada lahan pertanian dan perkebunan maupun pertanian. Dari data BPS tahun 2010 menunjukkan sektor pertanian mendominasi penyerapan tenaga kerja dengan 42,8 juta jiwa atau 40% dari total angkatan kerja nasional (107,4 juta jiwa) pada Februari 2010.¹⁵ Dari berbagai macam hasil pertanian yang ada di Indonesia seperti padi, jagung, tebu, garam, kopi, ikan, kelapa sawit dan sebagainya, tembakau merupakan komoditi yang paling penting dalam perekonomian Indonesia.

Terlepas dari pernyataan bahwa tembakau merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara, namun rokok yang merupakan hasil jadi dari olahan tembakau juga memiliki dampak ataupun pengaruh buruk bagi manusia. Kesehatan dan lingkungan merupakan dua hal yang secara langsung terkena dampak buruk dari kebiasaan merokok. Bagi kesehatan, merokok merupakan suatu hal yang sangat mengancam keberlangsungan hidup manusia karena rokok termasuk kedalam golongan zat adiktif yang berarti dapat memberikan efek kecanduan dan ketergantungan secara fisik

maupun psikologis bagi penggunanya.¹⁶

Segala peraturan dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah pusat maupun daerah hanya akan menjadi wacana semata tanpa adanya pengawasan yang ketat, dalam hal perilaku atau kebiasaan merokok bagi anak-anak dan kalangan remaja, sejatinya faktor lingkungan lebih berperan, ketimbang iklan yang bahasa komunikasinya sulit untuk dicerna oleh anak-anak. Pengaruh lingkungan dimaksud adalah keluarga, bisa orang tua, saudara kerabat, paman, dan seterusnya termasuk lingkungan bermain seperti teman sebaya dan sebagainya.. Karena dalam dunia pergaulan anak muda abad sekarang ini merokok dicitrakan sebagai simbol pergaulan.

D. Tinjauan Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.

Adapun ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok menurut Kemenkes RI (2011), yaitu :

¹⁵Andi Rahman Alamsyah, 2011, *Hitam-Putih Tembakau* (Depok: FISIP UI Press, Hal. 5

¹⁶ Ahmad Erani Yustika, dkk, 2013, *Opini Akademik.. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan* (Jakarta: ISBN), Hal, 9

- 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
- 2) Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/ atau pelatihan.
- 3) Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
- 4) Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- 5) Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
- 6) Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- 7) Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- 8) Tempat Lainnya yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

E. Tinjauan Umum Tentang Rokok

Menurut PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu

ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan

Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Sekolah Menengah Pertama Kota Samarinda.

Merokok saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, anak-anak usia dini yang masih berstatus pelajar sekolah juga turut tenggelam dalam kenikmatan rokok. Anak adalah seseorang laki atau perempuan yang usianya masih dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Perlindungan anak sudah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2002 yang menjelaskan bahawa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kaitannya dengan perwali nomor 51 tahun 2012 tidak lain karena banyaknya fenomena orang tua yang merokok didekat anaknya yang secara langsung anak tersebut dapat terpapar asap rokok buangan dari orang tuanya, asap rokok yang keluar dari

mulut orang perokok tersebut tidak lain adalah racun yang bila ikut terhirup oleh anak tersebut dapat mengganggu hidup, tumbuh dan berkembangnya seorang anak dan hal ini semakin berbahaya apabila anak tersebut masih didalam kandungan. Sangat tidak wajar dan pantas anak usia dibawah 18 tahun sudah harus menanggung penyakit yang bukan disebabkan oleh dirinya sendiri maka dari itu perlunya perwali nomor 51 tahun 2012 mencantumkan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak agar seorang anak tidak meniru perilaku merokok dan terkena dampak buruk dari rokok.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, pembinaan yang dilakukan oleh pihak walikota yang tertera sesuai dengan perwali no. 51 tahun 2012 belum ada untuk sampai saat ini. Walikota hanya memberikan atau menginformasikan mengenai adanya perwali no 51 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok. Tetapi dari 2 Sekolah Menengah Pertama kota Samarinda yang penulis lakukan penelitian bahwa, setiap sekolah masing-masing melakukan pembinaan sendiri yang berbeda-beda.

Melakukan pembinaan dan pembinaan itu dengan 2 cara yaitu di dalam gedung dan di luar gedung. Untuk di dalam gedung pihak sekolah memberikan konseling kepada

siswa yang memiliki riwayat penyakit yang di sebabkan oleh rokok seperti bahaya rokok dan dampak buruk dari rokok, dan kami juga memberikan himbauan-himbauan melalui poster-poster larangan merokok.

Pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan sendiri oleh pihak sekolah yaitu di dalam gedung dan di luar gedung, untuk di dalam gedung sekolah memasang tanda-tanda larangan di seluruh wilayah sekolah, dan jika ada yang ketahuan merokok siswa akan diberikan hukuman.

B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Pertama Kota Samarinda.

Mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Perwali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam implementasi perwali nomor 51 tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Menengah Pertama di kota Samarinda adalah kurangnya partisipasi walikota ataupun pihak walikota yang diberikan kewenangan, partisipasi masyarakat dan masih banyak promosi maupun penjualan rokok di sekitar

sekolah. Partisipasi walikota ataupun pihak walikota yang seharusnya memberikan pembinaan, pengawasan, dan sanksi kepada setiap sekolah di kota Samarinda, dan pihak sekolah pun dapat melanjutkan informasinya ke siswa yang ada demi untuk mewujudkan perwali nomor 51 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok. Masih kurangnya partisipasi masyarakat yang sangat kurang menjadi penghambat. Ini jadi salah satu penghambat mengapa masih banyak anak dibawah umur yang merokok disekitar sekolah atau merokok di wilayah yang bebas akan rokok. Partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat implementasi peraturan walikota Samarinda nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, karena banyak siswa yang mengetahui dan bisa membaca larangan-larangan, poster, dan baliho larangan merokok tetapi masih banyak saja siswa yang mencoba merokok di wilayah yang bebas akan asap rokok, inilah kurangnya partisipasi guru-guru atau orang tua dalam menjalankan sebuah peraturan yang sudah di tentukan.

Masih banyaknya promosi-promosi rokok. Selain kurangnya pengetahuan siswa penghambat perwali no 51 tahun 2012 mengenai masih banyaknya iklan-iklan rokok atau promosi-promosi rokok di mana-mana bahkan untuk penjualan rokok masih ada di wilayah disekitar sekolahan

seharusnya tidak ada itu membuat semakin banyaknya anak-anak sekolah yang merokok dan itu menyebabkan juga semakin banyak anak-anak dibawah umur terbiasa dengan rokok dan akan merokok di sembarang tempat termasuk disekitar sekolah. Pemerintah juga masih menerima iklan-iklan rokok yang di pasang-pasang di pinggir-pinggir jalan kota dan disekitaran lingkup sekolah.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kota Samarinda belum berjalan efektif. Hal itu didasarkan atas hasil survey Dinas Kesehatan Kota Samarinda menyebutkan bahwa hanya 30% masyarakat yang patuh sedangkan 70% masyarakat tidak patuh terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Untuk efektifnya Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan upaya preventif yaitu sosialisasi, koordinasi, pembinaan dan pemberian pedoman, serta monitoring dan evaluasi dan upaya represif yaitu dengan melakukan sidak dan penelehan sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok.

2. Hambatan yang ditemui pemerintah dalam penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kota Samarinda dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor budaya. Pihak walikota yang kurang melakukan pembinaan dan pengawasan pada setiap sekolah di kota Samarinda serta kurangnya peran dari orang tua atau penanggung jawab sekolah yang telah diberi wewenang oleh pihak walikota. Sehingga hal ini yang membuat siswa kurang mengetahui tentang larangan merokok pada lingkungan sekolah yang menerapkan kawasan tanpa rokok. Faktor penghambat lainnya juga karena datang dari pihak luar yang masih melakukan promosi-promosi serta penjualan rokok di kawasan tanpa rokok tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan diatas dalam Implementasi Perwali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Samarinda, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut

1. Walikota Samarinda diharapkan mengadakan pembinaan rutin pada setiap sekolah di kota Samarinda. Pengawasan yang seharusnya lebih di perhatikan lagi, membuat jadwal kepada beberapa guru untuk menjaga sekitar wilayah di sekolah demi mewujudkan perwali no 51 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Fasilitas pendukung pelayanan (tempat khusus untuk merokok) yang harus diupayakan oleh pihak sekolah agar dalam proses penerapan KTR dapat dimaksimalkan.
 2. Tidak ada lagi iklan-iklan rokok atau promosi-promosi rokok atau penjualan rokok di kawasan tanpa rokok disekitar kawasan tersebut.
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, Hal. 83
- Matnawi, 1997, *Budi Daya Tembakau Bawah Naungan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisus
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 141
- Riant Nugroho, 2014, *Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, 2013, Cet. iii, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto. 2009, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Setiawan dan Trisnawati, 1993, *Cara Pembudidayaan dan Pemasaran Tembakau*, Penebar Swadaya, Jakarta, Hal 30

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, dkk, 2013, *Opini Akademik.. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan* (Jakarta: ISBN)
- Andi Rahman Alamsyah, 2011, *Hitam-Putih Tembakau* (Depok: FISIP UI Press
- Budiman, 2009, *Buku Ajar Penelitian Kesehatan*, Cimahi, Stikes A. Yani
- Cahyono, 2005, *Budi Daya Tanaman Sayuran*, Penebar Swadaya, Jakarta
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta